

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terdapat dua konsep pengelolaan yang dapat diimplementasikan oleh Nadzhir yaitu melalui investasi pada sektor riil atau sektor financial dan melalui pembiayaan program wakaf produktif yang sudah dirancang oleh badan wakaf Indonesia. Hasil pengelolaan wakaf dapat disalurkan secara langsung oleh Nadzhir melalui program pembinaan yang terbagi dalam beberapa bidang atau disalurkan secara tidak langsung melalui kerjasama antara Nadzhir dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada. Secara mekanisme tidak jauh berbeda dengan perwakafan pada umumnya, Perbedaan yang mendasar adalah perlu adanya bukti atau sertifikat kepemilikan atas hak kekayaan intelektual itu yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual.

Hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dianggap sebagai hak *ibtikar* yaitu berupa suatu penemuan yang kedudukannya sama dengan harta kekayaan karena memiliki nilai manfaat dan ekonomi yang harus dilindungi. Karena dipandang sebagai harta maka kepemilikannya dapat dialihkan menjadi objek wakaf. Alasan

yang membolehkan dijadikanya hak kekayaan intelektual tersebut adalah karena adanya unsur manfaat yang terkandung didalamnya, karena para fuqaha sepakat bahwa syarat harta benda wakaf adalah harta yang memiliki nilai guna dan manfaat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang didapatkan, penulis memiliki beberapa saran kepada lembaga yang memiliki keterkaitan ataupun bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dalam ruang lingkup wakaf hak kekayaan intelektual yaitu:

1. Badan wakaf Indonesia sebagai regulator perwakafan di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan lebih jauh terkait objek wakaf HKI, mulai dari sosialisasi hingga praktiknya. Selain itu dalam dalam mengoptimalkan manfaat wakaf, badan wakaf Indonesia perlu melakukan pembinaan kepada Nadzhir, karena Nadzhir memiliki peranan penting dalam mengelola objek wakaf.
2. Pemerintah dan MUI, harus merundingkan kembali untuk membuat regulasi terkait tata cara pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual agar lebih terperinci sebagaimana

pada pelaksanaan wakaf uang dan wakaf tanah. Karena selama ini regulasi terkait perwakafan lebih dominan kepada praktek wakaf uang dan wakaf tanah.

3. Pemilik HKI, harus turut serta dan memiliki kesadaran untuk berwakaf hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan perwakafan melalui HKI, terlebih lagi jika sudah terdaftar dalam Dirjen KI dan memiliki nilai ekonomi.
4. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mencari realisasi wakaf HKI dari lembaga perwakafan lain yang ada di Indonesia (lembaga filantropi).